



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 034 /POL.PP&PK-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGOLAH ARSIP DAN PETUGAS UNIT ARSIP
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengatur, mengelola, menyajikan arsip dinamis dan menyelamatkan arsip perlu ditunjuk Petugas Pengolah Arsip dan Petugas Unit Arsip pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengolah Arsip dan Petugas Unit Arsip Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengolah Arsip pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan Tata Naskah Dinas seluruh unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengontrol, memeriksa dan memberi arahan kepada Petugas Unit yang ada pada sekretariat dan bidang-bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan Kearsipan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Petugas Unit Arsip pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

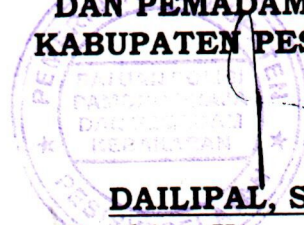
1. Mengendalikan Tata Naskah Dinas di unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menyimpan, menata, memelihara dan memberikan pelayanan penggunaan Arsip Inaktif.
3. Melakukan alih media untuk Arsip Inaktif yang dianggap memiliki nilai guna bagi kepentingan manajemen.
4. Menyimpan, menata, memelihara dan memberikan pelayanan Arsip Vital atau salinannya.
5. Melakukan pemusnahan arsip berdasarkan JRA dan usulan pemusnahan dengan persetujuan atasan langsung unit pengolah/unit kerja.
6. Menyerahkan arsip statis kepada Dinas Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Mengamankan dan menyelamatkan Arsip unit organisasi yang mengalami perubahan/penggantian/penghapusan/peleburan dalam struktur organisasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 04 Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DAILIPAL, S.Sos, M. Si
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir Selatan
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/034/ POL.PP&PK-PS/2019

TANGGAL : 6 Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS PENGOLAH ARSIP DAN PETUGAS UNIT ARSIP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	RUSTAM NIP. 19641201 200604 1 002	Petugas Pengolah Arsip pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	-
2.	AYU WULANDARI	Petugas Unit Arsip pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.	-
3.	LUCSY PARAMIDA	Petugas Unit Arsip pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.	-
4.	DENSI SUSNI IRAWATI	Petugas Unit Arsip pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.	-
5.	BONY PEBRIALNUR	Petugas Unit Arsip pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.	-

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DAILIPAL, S.Sos. M. Si
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19680805 199009 1 001**